



MAHKAMAH AGUNG RI
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Lt. 6 - 8

Jalan Jenderal Ahmad Yani Kaveling 58, Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10570

Telepon 021-29079177, Faksimile 021-29079277, 29079211

website: <https://badilag.mahkamahagung.go.id> email: dirjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 770/DjA.3/HM.00/3/2023
Lampiran : 1 (satu) bundel
Perihal : Itsbat Kesaksian Rukyat Hilal Awal Ramadan,
Syawal dan Zulhijah 1444 H

Jakarta, 2 Maret 2023

Kepada Yth.

1. **Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh**
 2. **Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota**
- di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, **Pengadilan Agama memberikan Isbat Kesaksian Rukyat Hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyah** dalam rangka Menteri Agama menetapkan awal bulan Ramadan, Syawal, maupun Zulhijah.

Berkaitan dengan hal tersebut, di bawah ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Agar melaksanakan Sidang Itsbat Kesaksian Rukyat Hilal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah masing-masing bagi perukyat yang melaporkan telah melihat hilal pada hari/tanggal sebagai berikut:
 - a. Rabu, 22 Maret 2023 M bertepatan dengan tanggal 29 Syakban 1444 H;
 - b. Kamis, 20 April 2023 M bertepatan dengan tanggal 29 Ramadan 1444 H;
 - c. Sabtu, 18 Juni 2023 M bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1444 H.
2. Teknis pelaksanaan sidang itsbat tersebut agar berpedoman pada Surat Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/095/X/2006 tentang Sidang Itsbat Kesaksian Rukyatul Hilal.

3. Dalam melaksanakan Sidang Itsbat Kesaksian Rukyat Hilal Awal Bulan sebagaimana dimaksud, agar Saudara berkoordinasi dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama/Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat.
4. Sebagai pedoman, disampaikan data hisab sebagai berikut:

4.1. Awal Ramadan 1444 H

Semua sistem hisab sepakat bahwa ijtimak menjelang awal Ramadan 1444 H jatuh pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2023 M bertepatan dengan tanggal 29 Syakban 1444 H, pukul 00:23 WIB. Ketinggian hilal pada saat Matahari terbenam di seluruh wilayah Indonesia antara **6° 42' 00" sampai dengan 8° 45' 00"** dengan sudut elongasi antara **7° 55' 48" sampai dengan 9° 32' 24"**.

Penetapan 1 Ramadan 1444 H menunggu hasil Sidang Isbat Awal Ramadan yang dipimpin oleh Menteri Agama RI.

4.2. Awal Syawal 1444 H

Semua sistem hisab sepakat bahwa ijtimak awal Syawal 1444 H jatuh pada hari Kamis, tanggal 20 April 2023 M bertepatan tanggal 29 Ramadan 1444 H pukul 11:12 WIB.

Ketinggian hilal pada saat Matahari terbenam di seluruh wilayah Indonesia antara **0° 45' 00" sampai dengan 2° 21' 36"** dengan sudut elongasi antara **1° 28' 12" sampai dengan 3° 5' 24"**.

Penetapan 1 Syawal 1444 H menunggu hasil Sidang Isbat Awal Syawal yang dipimpin oleh Menteri Agama RI.

4.3. Awal Zulhijah 1444 H

Semua sistem hisab sepakat bahwa ijtimak awal Zulhijjah 1444 H jatuh pada hari Ahad, tanggal 18 Juni 2023 M bertepatan tanggal 29 Zulkaidah 1444 H pukul 11:37 WIB.

Ketinggian hilal pada saat Matahari terbenam di seluruh wilayah Indonesia antara **-0° 6' 36" sampai dengan 2° 22' 48"** dengan sudut elongasi antara **4° 23' 24" sampai dengan 4° 55' 48"**.

Penetapan 1 Zulhijah 1444 H menunggu hasil Sidang Isbat Awal Zulhijah yang dipimpin oleh Menteri Agama RI.

5. Kriteria

Parameter yang dijadikan kriteria untuk dapat terlihat hilal, Garis Panduan Hisab Rukyat/Hilal MABIMS Tentang Pelaksanaan Rukyat Angka 5, yang berbunyi bahwa “Kesaksian rukyat dapat diterima sepanjang sesuai dengan Ilmu Hisab Syar’i dan Ilmu Astronomi. Jika Ilmu Hisab Syar’i dan Ilmu Astronomi menyatakan bahwa hilal mustahil dapat dirukyat, maka laporan kesaksian rukyat harus ditolak.

Ketentuan di atas **diperkuat** oleh Hasil Keputusan Musyawarah Ulama Ahli Hisab dan Ormas Islam Tentang Kriteria Imkanurrukyah Indonesia pada tanggal 24-26 Maret 1998/25-27 Zulkaidah 1418 H), dan oleh Keputusan Musyawarah Imkanurrukyah antara Pimpinan Ormas Islam dan MUI Tingkat Pusat dengan Menteri Agama pada hari Senin, 28 September 1998/7 Jumadilawal 1419 H.

Berdasarkan ketentuan di atas, hilal dapat dilihat (imkanurrukyah) jika **Tinggi Hilal minimal 2° dan Jarak Lengkung Hilal Dengan Matahari (elongasi) minimal 3°.**

Kriteria di atas selalu dikaji oleh Tim Teknis negara-negara anggota MABIMS. Perkembangan terakhir, kriteria tersebut disepakati untuk **dirubah** menjadi **Tinggi Hilal minimal 3° dan Jarak Lengkung Hilal Dengan Matahari (elongasi) minimal 6,4°.**

Kriteria baru di atas disepakati oleh Menteri-menteri Agama MABIMS (Negara Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura) pada bulan Desember 2021.

Atas dasar tersebut, pada tanggal 25 Februari 2023, Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama mengirim Surat Edaran tentang Pemberitahuan Penggunaan Kriteria Imkanurrukyah MABIMS baru, yang ditujukan kepada pimpinan lembaga terkait, termasuk pimpinan ormas Islam dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung. Dirjen Bimas Islam mengajak agar pimpinan-pimpinan lembaga mendukung implementasi kriteria baru sejak tahun 2023 dan mensosialisasikannya kepada masyarakat demi terwujudnya kemaslahatan bersama.

6. Mengirimkan laporan pelaksanaan Sidang Isbat Kesaksian Rukyat Hilal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah masing-masing kepada Ditjen Badilag melalui email **subditsyariah@gmail.com**.

Demikian, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam
a.n. Direktur Jenderal



Ditandatangani secara elektronik oleh:
DIREKTUR PEMBINAAN ADMINISTRASI
PERADILAN AGAMA

Dr. Dra. NUR DJANNAH SYAF, S.H., M.H.
NIP. 196909041993032003

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



Balai
Sertifikasi
Elektronik